



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,
DAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA**

NOMOR : 61 /KB/M.KUKM/VIII/2018

NOMOR : 03 /MOU/PHDI/Pusat/VIII/2018

**TENTANG
KERJA SAMA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT, EDUKASI DAN SOSIALISASI
KEPADA MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-08-2018), bertempat di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA** : selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **WISNU BAWA TENAYA** : selaku Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Parisada, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni Blok A Nomor 3 Slipi, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia merupakan perangkat Pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
2. Parisada Hindu Dharma Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan terjaganya keutuhan masyarakat Hindu Dharma Indonesia, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang usaha organisasinya di bidang agama, pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan bidang lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas;
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemberdayaan Ekonomi Umat, Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Yang Berkelanjutan, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. memberdayakan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta kelembagaan dalam wadah koperasi dikalangan umat Hindu dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha baru dikalangan umat Hindu.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikalangan umat Hindu dibidang produksi dan pemasaran dan kelembagaan koperasi guna mendorong perekonomian yang berkelanjutan;
- b. peningkatan wirausaha pemula dan meningkatkan jiwa kewirausahaan dikalangan umat Hindu dalam kerangka NKRI melalui berbagai media;
- c. sinergi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan produk unggulan;

Pasal 3

Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. menunjuk wakil yang bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*);
- b. membentuk tim atau forum koordinasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan kebutuhan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara unit dan/atau lembaga di lingkungan **PARA PIHAK** atau mekanisme lainnya, yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** melalui addendum.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal, dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AAGN. PUSPAYOGA

PIHAK KEDUA



WISNU BAWA TENAYA